



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.73, 2012

KETENAGALISTRIKAN. Jual Beli. Tenaga Listrik. Lintas Negara. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5297)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui penjualan atau pembelian tenaga listrik.
- (2) Jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara atau izin pembelian tenaga listrik lintas negara dari Menteri.

Pasal 3

Dalam melakukan jual beli tenaga listrik lintas negara berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB II PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

Pasal 4

Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

- a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;
- b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan
- c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.

Pasal 5

Untuk memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan izin kepada Menteri secara tertulis dengan dilengkapi:

- a. salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. salinan tanda daftar perusahaan (TDP);
- d. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;
- e. neraca daya di wilayah usahanya; dan
- f. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 6

- (1) Menteri menetapkan izin penjualan tenaga listrik lintas negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

Pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara wajib melaporkan pelaksanaan penjualan tenaga listrik lintas negara secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin penjualan tenaga listrik lintas negara diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

Pasal 9

Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

- a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;
- b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat;
- c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;
- d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;

- e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan
- f. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan izin kepada Menteri secara tertulis dengan dilengkapi:

- a. salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;
- c. neraca daya di wilayah usahanya;
- d. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
- e. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Menteri menetapkan izin pembelian tenaga listrik lintas negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

Pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara wajib melaporkan pelaksanaan pembelian tenaga listrik lintas negara secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pembelian tenaga listrik lintas negara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Harga pembelian tenaga listrik lintas negara harus memperhitungkan nilai keekonomian.

- (2) Harga pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Menteri.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin pembelian tenaga listrik mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri secara tertulis.

Pasal 15

Penyaluran tenaga listrik yang diperoleh dari pembelian tenaga listrik lintas negara wajib dioperasikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin usaha [jasa](#) penunjang tenaga listrik.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara yang melanggar ketentuan Pasal 12 atau Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin pembelian tenaga listrik.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a atau Pasal 17 ayat (3) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara, atau pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (3) Pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara, atau pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 19

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c atau Pasal 17 ayat (3) huruf c, dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara, atau pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara yang tidak mengindahkan sanksi yang telah dikenai sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah melakukan pembelian tenaga listrik lintas negara, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN